

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan merupakan bagian dari suatu proses peradilan pidana, dimana hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, sesuai dengan Pasal 10 KUHP yang berbunyi "pidana terdiri atas yang pertama pidana pokok yaitu, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, yang kedua pidana tambahan yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim." Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan, tuntutan jaksa penuntut umum, alat bukti dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melarang seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) Tanaman merupakan tumbuhan yang biasa orang tanam, tanaman perkebunan yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok penghasil lemak (misalnya kelapa,

kelapa sawit), kelompok penghasil bahan penyegar (misalnya kopi, teh, coklat), kelompok penghasil rempah-rempah (misalnya lada, pala, kayu manis), dan kelompok penghasil serat (misalnya kapas, rami), tanaman usaha perkebunan dan mempunyai masa manfaat 20 tahun atau lebih, misalnya kelapa sawit, karet, dan coklat, tanaman yang menghasilkan bahan untuk bangunan, termasuk perabot rumah tangga (misalnya pohon jati, meranti, kayu kamper, kayu besi). Di dalam KUHPerdara tanaman dan tanah termasuk di dalam benda tak bergerak, yang dijelaskan pada Pasal 506 ayat (1) KUHPerdara yang merupakan barang tak bergerak adalah “tanah perkarangan dan apa yang didirikan di atasnya”, Tetapi di Dalam Hukum Agraria di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal, yang artinya penguasaan dan pemilikan tanah tidak meliputi penguasaan dan pemilikan benda-benda di atas tanah. Bagi tanah berlaku hukum adat hal mana berarti tanah bisa di jualbelikan secara terpisah dari benda-benda yang ada di atasnya, sehingga kepemilikan tanaman di atas tanah dan kepemilikan atas tanah terpisah.

Salah satu kasus pengrusakan tanaman terjadi di Merangin, Jambi melibatkan RM, SN, MA dengan korban US. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko dengan nomor perkara No: 139/Pid.B/2014/PN.Bko. Dalam perkara ini korban yang bernama US telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 800.000.000 akibat dari perbuatan terdakwa yang bernama, RM, SN, dan MA, Diketahui telah melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman diatas lahan sangketa, dimana terdakwa yang bernama MA dan korban yang bernama US sama-sama memiliki bukti surat penguasaan fisik (sporodik), tindak pidana ini terjadi di Kabupaten Merangin provinsi Jambi, melalui putusan hakim

para terdakwa dikenakan Pasal 406 KUHP, dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 bulan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENERAPANPIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUSAKAN TANAMAN DI ATAS LAHAN SANGKETA” (Studi Perkara No : 139/Pid.B/2014/PN.Bko).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pengrusakan tanaman milik orang lain di atas lahan sangketa dalam putusan No : 139/Pid.B/2014/PN.Bko ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pengrusakan tanaman di atas lahan sangketa dalam putusan No : 139/Pid.B/2014/PN.Bko ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana pengrusakan tanaman milik orang lain di atas lahan sangketa dalam perkara No : 139/Pid.B/2014/PN.Bko
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakimdalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pengrusakan tanaman milik orang lain di atas lahan sangketa dalam perkara No : 139/Pid.B/2014/PN.Bko.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.² Data sekunder yang digunakan berdasarkan penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum,³ adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- 5) Putusan No : 139/Pid.B/2014/PN.Bko tentang Pengrusakan Tanaman

¹ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 36

³ Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm31

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, laporan dari instansi resmi, media massa, jurnal dan lain sebagainya.⁴
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan beberapa kamus.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelusuran bahan hukum secara studi dokumen, peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi, media masa, jurnal dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci sera dibentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.⁶

⁴Ibid, hlm 32

⁵ Ibid , hlm 33

⁶ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107